

Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Pematang Siantar

Author:

Vindi Verdiana¹
M Hendra Pratama Ginting²

Afiliation:

Universitas Deli Sumatera^{1,2}

Corresponding email

vindiverdiana683@gmail.com¹
m.hendrapratama26@gmail.com²

Histori Naskah:

Submit: 2026-05-05
Accepted: 2026-05-22
Published: 2026-05-30



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengatur pengelolaan harta dan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman dan penerapan perjanjian pranikah di Kota Pematang Siantar, meskipun telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pranikah dari perspektif yuridis, menilai efektivitasnya dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memahami fungsi, prosedur, serta manfaat perjanjian pranikah. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi hukum, faktor psikologis, pengaruh nilai budaya dan agama yang konservatif, serta keterbatasan ekonomi masyarakat. Meskipun secara yuridis perjanjian pranikah memiliki kekuatan mengikat jika dibuat sesuai ketentuan hukum, dalam praktiknya belum menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, rendahnya pemahaman masyarakat, faktor budaya dan ekonomi, serta minimnya sosialisasi dari lembaga terkait menjadi penghambat utama dalam penerapan perjanjian pranikah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum melalui kerja sama antara lembaga negara, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat guna memperluas akses serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dalam perkawinan.

Kata kunci: Analisis yuridis; Hukum perkawinan; Pematang siantar; Perjanjian pranikah

Pendahuluan

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain atau di mana dua pihak saling membuat janji untuk melaksanakan sesuatu.¹ Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri, jika diperlukan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta benda kekayaan atau hal-hal lainnya. Perjanjian tersebut harus dibuat sebelum Perjanjian perkawinan dilaksanakan pada saat upacara perkawinan. Perjanjian pranikah tidak boleh melanggar

¹ R, Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. hal. 1.

kebijakan publik. Hukum perkawinan bersifat opsional dan mengatur banyak hal, sehingga beberapa poin dapat diabaikan dengan membuat perjanjian pranikah.² Perjanjian pranikah adalah perjanjian hukum yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau selama pernikahan. Substansi utama perjanjian ini adalah mengatur berbagai akibat hukum yang timbul selama perkawinan, terutama mengenai pengelolaan dan pemisahan harta masing-masing pihak.³

Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama jika terjadi perceraian atau perpisahan di kemudian hari karena kematian. Dengan perjanjian ini, masing-masing pihak memiliki batasan dan tanggung jawab yang jelas atas harta milik pribadi maupun harta bersama. Sehingga dalam hal terjadi sengketa, sudah terdapat aturan yang disepakati sejak awal, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak.

Dalam praktik sosial, penerimaan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan masih cenderung terbatas. Banyak calon pengantin dan bahkan keluarga mereka masih mengingat perjanjian ini sebagai hal yang tabu atau tidak etis, karena dianggap menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pasangan, sikap egois, atau bahkan tidak mencerminkan nilai-nilai budaya Timur yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan etika. Padahal, pandangan semacam ini lahir lebih karena kurangnya edukasi hukum dan pemahaman terhadap fungsi preventif perjanjian pranikah dalam melindungi kedua belah pihak, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks secara ekonomi dan hukum.⁴ Salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan perjanjian pranikah secara luas di masyarakat adalah adanya budaya kolektif yang masih menganggap perjanjian tersebut sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan, bahkan sebagai sinyal awal kegagalan rumah tangga.⁵ Kota Pematang Siantar sebagai salah satu kota penting di Sumatera Utara, memperlihatkan dinamika sosial yang cukup menarik terkait persepsi terhadap perjanjian pranikah. Kota ini dikenal memiliki struktur sosial yang heterogen, terdiri dari berbagai etnis seperti Batak, Jawa, Tionghoa, dan lainnya yang hidup berdampingan. Keanekaragaman budaya ini turut membentuk ragam pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai modernitas, termasuk dalam hal hukum perkawinan.⁶ Maka dari itu sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian pranikah di Kota Pematang Siantar, guna mengetahui pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Studi Literatur

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perkembangan hukum modern, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai bentuk kesepakatan formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak. Teori kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

² Jamaluddin & Nanda, A. (2016). *Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, hal.58.

³ Siti Musdah Mulia. (2020). *Reformasi Hukum Islam: Zakat, Perkawinan, dan Warisan dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan*. (Jakarta: Gramedia). hal. 144.

⁴ Andi Hamzah. (2008). *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 89.

⁵ Siti Musdah Mulia. (2010). “*Reformasi Hukum Islam: Zakat, Perkawinan, dan Warisan dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan*”. (Jakarta: Gramedia), hal. 147.

⁶ Soerjono Soekanto, (2006). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 135.

Prinsip tersebut menjadi dasar lahirnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah sebagai bentuk pengaturan hubungan hukum dalam perkawinan (Subekti, 2022).

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau selama perkawinan berlangsung guna mengatur akibat hukum tertentu dalam rumah tangga, terutama berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas pengaturan tersebut dengan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perkembangan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lebih fleksibel terhadap hak-hak suami dan istri dalam mengatur harta kekayaan mereka. Menurut teori perlindungan hukum, keberadaan perjanjian pranikah bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya konflik, dan melindungi hak masing-masing pihak apabila terjadi perceraian ataupun kematian salah satu pasangan (Rahardjo, 2021).

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perjanjian pranikah, kepastian hukum diwujudkan melalui adanya kesepakatan tertulis mengenai pemisahan atau pengelolaan harta sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas. Perjanjian tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari karena telah terdapat aturan yang disepakati bersama sejak awal perkawinan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen preventif dalam menjaga stabilitas hubungan hukum antara suami dan istri (Radbruch, 2020).

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat, budaya, serta tingkat kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, termasuk di Pematangsiantar, perjanjian pranikah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipandang bertentangan dengan nilai kekeluargaan dan budaya Timur yang menjunjung tinggi rasa saling percaya dalam rumah tangga. Pandangan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat enggan membuat perjanjian pranikah meskipun secara hukum diperbolehkan dan memiliki fungsi perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar perjanjian pranikah dipahami sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan hak, bukan sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap pasangan (Soekanto, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.⁷ Penelitian hukum yuridis normatif berfungsi untuk memberikan argumen hukum ketika terdapat kesenjangan, ambiguitas, dan konflik norma. Penelitian hukum yuridis normatif berperan dalam menjaga aspek kritis dan ilmiah hukum sebagai ilmu normatif *sui generis*.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggunakan metode untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau peristiwa serta menjelaskan hubungan antara peristiwa

⁷ Ulber Silsilah. (2009). *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama), hal. 13.

⁸ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana), hal. 12.

tersebut dengan masalah yang diselidiki.⁹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan legislatif berfokus pada analisis produk hukum, dengan cara mengkaji dan meneliti isi serta substansi dari hukum yang dihasilkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang siap pakai dan dapat segera digunakan, serta tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Bentuk dan isi data sekunder telah dibuat dan diisi oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti saat ini tidak memiliki pengawasan atas pengumpulan, pemrosesan, analisis, atau konstruksi data tersebut. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan fenomena yang terjadi, bukan berdasarkan deskripsi perilaku, melainkan berdasarkan kecenderungan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang di perlukan yang bukan tanpa angka-angka dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.¹¹

Hasil

Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pranikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur lembaga perkawinan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pengaturan perjanjian pranikah, yang tercantum dalam Pasal 29. Secara normatif, Pasal 29 memberikan fleksibilitas kepada pasangan dalam menentukan bentuk hubungan hukum mengenai harta mereka, baik itu pemisahan harta, penggabungan harta, atau pengaturan lainnya. Ketentusan ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun demikian, pelaksanaan Pasal 29 ini tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial dan hukum. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang belum memahami secara menyeluruh keberadaan dan fungsi perjanjian pranikah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari lembaga hukum dan institusi keagamaan, serta masih kuatnya budaya patriarki dan nilai-nilai tradisional.¹² Pengaturan hukum mengenai perjanjian pranikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah memberikan landasan normatif yang jelas mengenai legalitas dan prosedur perjanjian pranikah di Indonesia. Meskipun kerangka hukum perjanjian perkawinan sudah tersedia, masih terdapat kesenjangan antara aturan normatif dan pemahaman masyarakat sehingga implementasi perjanjian pranikah secara sah relatif rendah.¹³ Minimnya sosialisasi oleh lembaga terkait seperti Disdukcapil, KUA, notaris, dan gereja, juga memperkuat jarak antara aturan hukum dan perilaku masyarakat. Penelitian BPHN tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% kantor pencatatan perkawinan di Indonesia belum memiliki program penyuluhan hukum keluarga yang aktif, khususnya yang menysasar isu perjanjian pranikah.¹⁴

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Pranikah di Kota Pematang Siantar

⁹ Ronny Hamitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 9.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sr Mamudji. *op. cit.*, hal. 12.

¹¹ Johny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, hal. 295.

¹² Soerjono Soekanto, (1983). "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Rajawali Press. hal. 8-11.

¹³ Shifa Anindita. (2019), *Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2. hal. 145–156

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2023). *Laporan Penelitian Efektivitas Sosialisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta. hal. 57.

Perjanjian pranikah pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif di ranah perdata guna memberikan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan selama berlangsungnya perkawinan.¹⁵ Namun dalam praktiknya, keberadaan perjanjian pranikah masih belum secara luas dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan struktur sosial tradisional yang kuat seperti Kota Pematang Siantar. Temuan ini diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi faktual mengenai rendahnya praktik perjanjian pranikah, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya peningkatan literasi hukum dan penguatan peran negara dalam menjamin perlindungan hukum secara menyeluruh bagi warganya. Pelaksanaan perjanjian pranikah di Kota Pematang Siantar dipengaruhi oleh pemahaman dan implementasi aspek hukum, baik dari segi peraturan yang berlaku maupun pelaksanaannya oleh aparat terkait. Dalam konteks ini, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat mengenai sah tidaknya dan dilaksanakannya perjanjian perkawinan. Pemahaman masyarakat terhadap suatu norma menjadi indikator utama dalam mewujudkan efektivitas hukum.¹⁶ Meskipun Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan dasar hukum bagi perjanjian pranikah, keberadaan norma tersebut tidak serta merta berarti siap diterapkan di masyarakat. Namun dalam kenyataannya, pemahaman masyarakat terhadap pasal ini masih sangat beragam. Bagian ini bertujuan mengungkap sejauh mana masyarakat Kota Pematang Siantar benar-benar memahami hak dan prosedur dalam membuat perjanjian pranikah, serta mengidentifikasi hambatan dalam aspek pengetahuan hukum yang berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat penerapan.

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Di Kota Pematang Siantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian pranikah adalah perjanjian hukum yang dibuat oleh calon suami istri sebelum mereka menikah, untuk mengatur hal-hal tertentu, terutama mengenai harta masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal ini secara jelas dalam Pasal 29. Pasal ini memberikan hak kepada calon pasangan untuk membuat perjanjian tertulis mengenai pembagian atau pengelolaan harta, serta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap penting sebelum pernikahan dilangsungkan. Ketentuan ini diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - XIII/2015 yang memperbolehkan suami istri membuat atau mengubah perjanjian perkawinan meskipun mereka sudah terikat perkawinan, selama ikatan pernikahannya masih sah.¹⁷ Artinya, tidak ada batasan waktu untuk membuat perjanjian selama pernikahan masih berlangsung.

Meskipun perjanjian pranikah bersifat opsional (tidak wajib), instrumen ini memiliki fungsi strategis secara hukum. Perjanjian ini bisa menjadi alat untuk mencegah sengketa yang berkaitan dengan pemisahan harta, utang piutang, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.¹⁸ Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat, termasuk di Kota Pematang Siantar, belum memahami atau menerapkan aturan ini. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan penerapannya di masyarakat. Secara teori hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada isi undang-undang, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkannya, serta dukungan dari lembaga hukum yang terlibat. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian pranikah di daerah ini penting untuk menilai apakah aturan tersebut

¹⁵ Soerjono Soekanto. (1986). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali). hal. 58.

¹⁶ R. Subekti. *op. cit.*, hal 54

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

¹⁸ Andriani, T. & Sari, N. (2023). *Hukum Perkawinan dan Praktik Perjanjian Pranikah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. hal. 45-47.

benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka.¹⁹ Bagian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Pematang Siantar, dengan mempertimbangkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis terhadap regulasi yang berlaku. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana norma hukum tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat yang beragam dari sisi sosial, budaya, dan hukum.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pranikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ini berarti bahwa meskipun pasangan bebas mengatur bentuk pengelolaan harta, Isi perjanjian harus tetap tunduk pada nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku. Dalam konteks saat ini, hal ini krusial karena masyarakat mulai mempertimbangkan bentuk-bentuk distribusi properti yang lebih fleksibel dan setara gender.²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris. Pasal 147 juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut wajib didaftarkan dalam register umum yang ada di tempat pencatatan sipil, agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Ketidadaan pendaftaran berpotensi membuat perjanjian tidak mengikat pihak luar, meskipun tetap berlaku secara internal antara suami dan istri.²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan acuan utama sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Namun, setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974, peran KUHPerdata tidak sepenuhnya dihapus. Berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, selama belum diatur secara khusus, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi acuan hukum yang sah dan relevan, terutama dalam hal tata cara dan substansi kesepakatan harta kekayaan.²²

Meskipun masyarakat awam lebih mengenal UU Perkawinan, praktik pembuatan perjanjian pranikah oleh notaris masih banyak menggunakan rujukan pasal-pasal KUHPerdata, terutama karena struktur hukumnya lebih rinci dan telah digunakan sejak lama oleh kalangan profesional hukum.²³ Dalam perkembangan hukum modern, telah terjadi konvergensi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, praktisi hukum mengacu kembali pada asas-asas umum hukum perdata yang juga tertuang dalam KUHPerdata sebagai dasar interpretatif.²⁴

¹⁹ Lubis, M. (2024). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat: Kajian Teoritis dan Praktis*. Medan: Pustaka Nusantara. hal. 62-64.

²⁰ Yuliana, M. (2022). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 10 No. 1, hal. 77-89.

²¹ Prasetyo, H. (2023). *Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga: Studi Komparatif KUHPerdata dan UU Perkawinan*. Jurnal Notariil dan Kenotariatan, Vol. 12 No. 2, hal. 115-127.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Rahayu, D. S. (2023). *Penerapan Pasal-Pasal KUHPerdata dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah oleh Notaris*. Jurnal Praktik Hukum dan Perdata, Vol. 8 No. 1, hal. 45-54.

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974*.

Ketentuan dalam Pasal 29 UU Perkawinan juga tidak dapat dipisahkan dari asas keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam lembaga perkawinan. Perjanjian pranikah, jika disusun dengan benar, tidak hanya melindungi hak masing-masing pihak, tetapi juga berperan dalam mencegah konflik keluarga, menjamin kepastian hukum atas harta kekayaan, dan menjaga stabilitas sosial.²⁵

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Pranikah di Kota Pematang Siantar

Di Kota Pematang Siantar yang multikultural terdiri dari komunitas Batak Toba, Simalungun, Jawa, Tionghoa, dan lainnya, budaya lokal masih menempatkan institusi perkawinan dalam ranah spiritual dan emosional, bukan sebagai urusan kontraktual yang melibatkan aspek hukum perdata. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kepercayaan, perjanjian pranikah sering dianggap tabu atau bertentangan dengan nilai-nilai keluarga. Di Kota Pematang Siantar, masih banyak warga yang berpandangan bahwa membicarakan pemisahan harta sebelum menikah dapat merusak keharmonisan hubungan dan mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pasangan. Norma hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang bagi calon pasangan untuk membuat perjanjian pranikah, namun keabsahan sosiologisnya sangat ditentukan oleh penerimaan budaya setempat dan penafsiran agama yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi budaya dan agama memengaruhi sikap masyarakat terhadap legalitas dan etika perjanjian pranikah. Berdasarkan keterangan Bapak M. Iqbal Iskandar, S.H., M.Kn., yang merupakan salah satu notaris di kota Pematang Siantar menyatakan “masyarakat umumnya masih menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu, bahkan sering diartikan seolah-olah pasangan yang membuatnya sedang merencanakan kegagalan pernikahan atau saling tidak percaya, serta dinilai bertentangan dengan keyakinan religius bahwa Tuhan yang menjodohkan pasangan”.²⁶ Tekanan sosial juga muncul dari lingkungan sekitar, yang masih memandang pembicaraan tentang harta sebelum menikah sebagai sesuatu yang tidak sopan. Seorang pasangan menceritakan bahwa tetangganya bahkan sempat menanyakan apakah mereka akan segera bercerai, karena mendengar kabar bahwa mereka membuat perjanjian soal harta.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial di masyarakat masih menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kepercayaan mutlak tanpa syarat administratif. Pasangan yang tidak membuat perjanjian, umumnya menyebutkan bahwa hal tersebut “tidak biasa dibicarakan” atau “tidak lazim dilakukan” dalam lingkungan keluarga maupun budaya asal mereka. Seorang narasumber dari latar belakang keluarga Batak mengatakan bahwa membicarakan harta sebelum menikah dapat dianggap sebagai tindakan tidak menghormati nilai tradisi. Salah satu pasangan bahkan menyatakan, “Kalau saya minta perjanjian harta, keluarga bisa marah. Bisa dianggap sombong, atau kayak orang yang pikirannya cuma soal duit.” Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara norma hukum nasional (Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dengan norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketidaksesuaian ini sesuai dengan konsep yang menekankan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada persepsi, nilai, dan sikap sosial budaya mereka terhadap hukum tersebut.²⁷ Jika norma sosial menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk ketidakpercayaan, maka implementasi aturan tersebut akan menghadapi resistensi, meskipun secara hukum sah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan

²⁵ Satjipto Rahardjo, (2000). “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 53-55.

²⁶ Wawancara dengan bapak M Iqbal Iskandar S.H., M.Kn selaku notaris di Pematang Siantar, Tanggal 30 juli 2025.

²⁷ Lawrence M. Friedman. (1975). *Legal Culture and the Legal System: A Sociological View* (New York: Russell Sage Foundation). hal. 15-16.

perjanjian pranikah, diperlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Penyuluhan hukum perlu melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar pesan hukum dapat diterima dalam kerangka nilai-nilai budaya setempat.²⁸ Selain itu, model perjanjian pranikah yang berbasis nilai kekeluargaan atau mengakomodasi simbol adat dapat menjadi strategi untuk menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai tradisional. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat dipahami bukan sebagai bentuk kecurigaan, melainkan sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang bertanggung jawab dan saling menghargai.

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Di Kota Pematang Siantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian pranikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pencatat perkawinan. Perjanjian ini dapat mengatur pemisahan harta, tanggung jawab keuangan, dan hak-hak tertentu antara suami dan istri selama perkawinan.²⁹ Pelaksanaan ketentuan ini di Kota Pematang Siantar masih tergolong minim. Berdasarkan hasil temuan lapangan dengan beberapa responden, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya perjanjian pranikah sebagai alat perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan lemahnya peran sosialisasi dari instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga pendidikan. Padahal, perjanjian pranikah dapat menjadi dasar hukum yang kuat apabila terjadi perceraian atau pembagian harta.³⁰ Secara administratif, proses pembuatan perjanjian pranikah mensyaratkan pembuatan akta notariil dan pencatatan di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum pernikahan dilangsungkan.³¹ Persyaratan ini, meskipun sah secara hukum, kerap dianggap menyulitkan pasangan yang ingin menikah secara cepat dan murah.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas Pasal 29 di antaranya:

- a) Kurangnya sosialisasi hukum dari KUA, Disdukcapil, dan lembaga keagamaan.
- b) Minimnya edukasi hukum praktis di institusi pendidikan dan media lokal.³²
- c) Biaya dan kerumitan akses jasa notaris, sehingga pasangan dengan penghasilan rendah tidak terjangkau.
- d) Persepsi budaya dan agama yang menganggap perjanjian pranikah tidak etis atau melanggar nilai spiritual kekeluargaan.³³

Padahal, dari perspektif hukum modern, perjanjian pranikah sebenarnya merupakan alat perlindungan yang dapat memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sejak awal.³⁴ Sayangnya, ketentuan ini

²⁸ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 11.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁰ Subekti, R. *op. cit.*, hal.45.

³¹ Salsabila, F.A. (2021). "Implikasi Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan Campuran". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, hal. 319.

³² Sari, R. (2021). "Peran Pendidikan dan Media Lokal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Sosiohumaniora*, 12(2). hal. 88–97.

³³ Wulandari, D. (2019). "Budaya, Agama, dan Persepsi Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1). hal. 55–67.

³⁴ Lubis, M. *op. cit.*, hal. 75-76.

belum menjadi kesadaran hukum kolektif, dan baru dipahami oleh sebagian masyarakat setelah menghadapi konflik rumah tangga. Dengan demikian, efektivitas Pasal 29 di Kota Pematang Siantar tergolong rendah. Hal ini terlihat dari minimnya implementasi, terbatasnya pemahaman masyarakat, serta kurangnya peran aktif lembaga pencatat dan edukasi hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan langkah konkret seperti:

- a) Integrasi edukasi hukum dalam kurikulum pranikah,
- b) Program penyuluhan terpadu oleh KUA/Disdukcapil,
- c) Kemitraan dengan lembaga bantuan hukum (LBH) dan perguruan tinggi untuk edukasi masyarakat³⁵
- d) Penyediaan layanan notaris gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu.³⁶

Langkah ini penting untuk memperkuat budaya preventif dan memastikan bahwa hak masyarakat terhadap perjanjian pranikah benar-benar dapat dijalankan.

Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai perjanjian pranikah dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, memberikan dasar hukum bagi pasangan untuk membuat kesepakatan tertulis tentang harta sebelum atau selama perkawinan. Perjanjian ini bertujuan melindungi hak masing-masing pihak, mencegah konflik, dan memberikan kepastian hukum. Namun, pelaksanaannya masih terkendala minimnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait, sehingga diperlukan peran aktif notaris dan pencatat perkawinan dalam edukasi dan legalisasi perjanjian ini.

Pelaksanaan perjanjian pranikah di Pematang Siantar terhambat oleh rendahnya pemahaman, resistensi budaya, keterbatasan ekonomi, dan lemahnya dukungan lembaga. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga agama, dan profesi hukum untuk meningkatkan literasi hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak perdata dalam perkawinan.

Perjanjian pranikah di Kota Pematang Siantar belum terlaksana secara optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat, sosialisasi yang minim, dan hambatan budaya serta ekonomi. Padahal, perjanjian ini penting untuk melindungi hak pasangan dan mencegah konflik hukum di masa depan.

Referensi

- Andriani, T., & Sari, N. (2023). *Hukum Perkawinan dan Praktik Perjanjian Pranikah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Laporan Penelitian Efektivitas Sosialisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta.
- Friedman, L. M. (1975). *Legal Culture and the Legal System: A Sociological View*. New York: Russell Sage Foundation.

³⁵ Siregar, M. (2020). "Peran Perguruan Tinggi dalam Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2). hal. 77–85.

³⁶ Nugroho, A. (2021). *Aksesibilitas Layanan Notaris bagi Masyarakat Ekonomi Lemah*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 3(1). hal. 45–60.

- Hamzah, A. (2008). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jamaluddin, & Nanda, A. (2016). *Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Lubis, M. (2024). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat: Kajian Teoritis dan Praktis*. Medan: Pustaka Nusantara.
- Mulia, S. M. (2010). *Reformasi Hukum Islam: Zakat, Perkawinan, dan Warisan dalam Perspektif Keadilan dan Kesenjangan*. Jakarta: Gramedia.
- Mulia, S. M. (2020). *Reformasi Hukum Islam: Zakat, Perkawinan, dan Warisan dalam Perspektif Keadilan dan Kesenjangan*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, A. (2021). Aksesibilitas Layanan Notaris bagi Masyarakat Ekonomi Lemah. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 3(1), 45–60.
- Prasetyo, H. (2023). Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga: Studi Komparatif KUHPerdata dan UU Perkawinan. *Jurnal Notariil dan Kenotariatan*, 12(2), 115–127.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, D. S. (2023). Penerapan Pasal-Pasal KUHPerdata dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah oleh Notaris. *Jurnal Praktik Hukum dan Perdata*, 8(1), 45–54.
- Ronny, H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salsabila, F. A. (2021). Implikasi Yuridis Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 319.
- Sari, R. (2021). Peran Pendidikan dan Media Lokal dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 12(2), 88–97.
- Shifa, A. (2019). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 145–156.
- Silsilah, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, M. (2020). Peran Perguruan Tinggi dalam Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 77–85.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Wulandari, D. (2019). Budaya, Agama, dan Persepsi Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 55–67.
- Yuliana, M. (2022). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(1), 77–89.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974*.
- Wawancara dengan M. Iqbal Iskandar, S.H., M.Kn., Notaris di Pematang Siantar, 30 Juli 2025.